



PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

JL.RAJA ISA NO.17 GEDUNG DINAS BERSAMA LANTAI III KEL.BELIAN. KEC.BATAM KOTA
BATAM CENTRE – KOTA BATAM

Kode Pos : 29464

Batam, 20 Februari 2023.

Kepada Yth.
Kepala Bagian Organisasi Setdako Batam
di -
Batam

SURAT PENGANTAR

Nomor : 136 /100.1.6/II/2023

Bersama ini kami kirimkan:

NO	PERIHAL	BANYAKNYA	KET
1	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Batam.	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal 20.02.2023 / 09.49.

Penerima
JABATAN.....

Nama Jelas.....
Pangkat
NIP.

Pengirim
a.n.INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
Sekretaris,

Drs. Achmad Arfah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 199002 1 005



PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Kota Batam yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Laporan ini juga merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Batam, Februari 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM

HENDRIANA GUSTINI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680824 199008 2 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum	I-3
1.4 Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam	I-4
1.5 Sistematika Penyusunan	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Rencana Kerja	II-5
2.3 Perjanjian Kinerja	II-13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah	III-1
3.2 Realisasi Anggaran	III-8
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	IV-1



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.
- Tabel 1.2** Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.
- Tabel 1.3** Data Pegawai Berdasarkan Golongan.
- Tabel 2.1** Sasaran Strategis Jangka Menengah.
- Tabel 2.2** Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam.
- Tabel 2.3** Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kota Batam.
- Tabel 3.1** Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2022.
- Tabel 3.2** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu.
- Table 3.3** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Strategis Jangka Menengah Inspektorat.
- Tabel 3.4** Nilai rata-rata yang diperoleh.
- Tabel 3.5** Rekapitulasi Nilai AKIP OPD Tahun 2021.
- Tabel 3.6** Jumlah dan Nomor Pernyataan Elemen-elemen Penilaian Kapabilitas APIP.
- Tabel 3.7** Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022.
- Tabel 3.8** Laporan Nilai LKE OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2022.
- Tabel 3.9** Serapan Anggaran Belanja Tahun 2022.



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun untuk mewujudkan *good governance* dan harus diaplikasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *Outcome* yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat dan jelas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu *Input*, *Output*, dan *Outcome* oleh Inspektorat Daerah Kota Batam. Setiap perangkat daerah berkewajiban



menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LKjIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan ;
- 2) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun ;
- 3) Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.



1.3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
- 9) Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 863);



10) Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Inspektorat Daerah;

1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam

Inspektorat Daerah Kota Batam dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.


Dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kota Batam



b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menyelenggarakan fungsi:



- (1) Perencanaan program pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah;
- (2) Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan dibidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- (3) Pemeriksaan tugas pemerintahan yang meliputi bidang pemerintahan, keuangan, aset, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- (4) Pengujian dan penilaian atas kebenaran hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- (5) Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, aparatur, keuangan dan aset, serta pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- (6) Pembinaan aparatur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan;
- (7) Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat Daerah;
- (8) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- (9) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Batam didukung oleh personel/SDM dengan rinci sebagai berikut:



Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL					JUMLAH
			AUDITOR	P2UPD	PERENCANA	ANALIS KEUANGAN	UMUM	
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	51	5	1	1	12	77
1	5	1						

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Menurut Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D3	S1	S2	
1	INSPEKTUR		-	1	-	1
2	SEKRETARIAT	4	1	9	2	16
3	IRBAN I	-	1	12	2	15
4	IRBAN II	-	1	9	3	13
5	IRBAN III	-	2	11	-	13
6	IRBAN IV	-	1	11	-	12
7	IRBAN V	-	-	6	1	7
JUMLAH		4	6	59	8	77

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural	-	-	1	6	7
2	Fungsional Auditor Madya	-	-	1	3	4
3	Fungsional P2UPD MAdya	-	-		3	3
4	Fungsional Auditor Muda	-	-	14	1	15
5	Fungsional P2UPD Muda	-	-	1	-	1
6	Fungsional Auditor Pertama	-	-	7	-	7
7	Fungsional P2UPD Pertama	-	-	1	-	1
8	Fungsional Auditor Mahir	-		1	-	1
9	Fungsional Umum	-	3	6	3	12
10	Fungsional Perencana Muda	-	-	1	-	1
11	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	1	-	1
12	CPNS	-	4	20	-	24
JUMLAH		0	7	54	16	77



1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Batam.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kota Batam dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam, Rencana Kerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja serta program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan, bahwa Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul titik perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan



penjabaran teknis dari RPJMD Kota Batam dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat strategi, kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kota Batam selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Batam.

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Daerah Kota Batam mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif, dan sangat rinci. Rencana Strategis Inspektorat Kota Batam mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Batam. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan didalam Rencana Kinerja 2022.

A. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kota Batam. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Batam dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju *“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.”*

Inspektorat Daerah Kota Batam dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi ke-1 pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021 -2026 yaitu : *“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Moderen dan Sejahtera.”*

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata Kelola



penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, prasarana dan sarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga system/kelembagaan pemerintah. Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang professional sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan kota.

B. Tujuan

Tujuan Inspektorat Kota Batam merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kota Batam yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka waktu lima tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut Inspektorat Kota Batam menetapkan 5 (lima) tujuan yaitu :

- 1) Mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
- 2) Mewujudkan Pelayanan dan Penyelesaian atas Pengaduan Masyarakat;
- 3) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD;
- 4) Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengawasan Internal.

C. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan Inspektorat Kota Batam, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.0000)	Level 3 (3.1000)	Level 3 (3.1500)	Level 3 (3.2000)	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.3000)
	1.1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	58%	70%	81%	93%	95%	100%
		1.1.2. Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	1.2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	1.2.1. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	80%	81%	82%	83%	84%	85%
		1.2.2. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	70%	77%	81%	86%	93%	100%
	1.3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1.3.1. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	83,00%	83,20%	83,40%	83,60%	83,80%	84,00%

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Batam merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Batam. Penetapan Indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis,



sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektur Pembantu
		Nilai Kapabilitas APIP	Inspektur Pembantu
2	Meningiatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	Inspektur Pembantu
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PPMPRB) mendapat Nilai B	Inspektur Pembantu
3	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	Sekretaris

2.2 Rencana Kerja

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Batam dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk satu tahun. Rencana kerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatatur Inspektorat Daerah Kota Batam dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah



ditetapkan. Sasaran strategi yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

Penetapan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam rangka untuk pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “*Single Codebase*” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Rincian program, kegiatan dan dan sub kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2022 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator program adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah dengan target 100%.

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan adalah terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Masukan dana Rp23.327.889.171 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh Sembilan serratus tujuh puluh satu rupiah) pada



APBD dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp24.017.768.334 (Dua puluh empat miliar tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Masukan dana sebesar Rp34.500.000 (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada APBD dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp52.500.000 (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana target dengan 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Masukan dana sebesar Rp157.938.000 (Seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) pada APBD dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp129.294.000 (Seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah).

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Masukan dana sebesar Rp124.000.740 (Seratus dua



puluhempat juta tujuh ratus empat puluh rupiah) pada APBD.

- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Masukan dana sebesar Rp69.708.000 (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu Rupiah) pada APBD dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp65.849.000 (Enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah).

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Pengadaan Mebel.

Masukan dana sebesar Rp169.410.000 (Seratus enam puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada APBD.

- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Masukan dana sebesar Rp31.400.000 (Tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya



Air dan Listrik.

Masukan dana sebesar Rp12,000,000 (Dua belas Juta Rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Masukan dana sebesar Rp36.000.000 (Tiga puluh enam juta Rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Masukan dana sebesar Rp81.579.680 (Delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) pada APBD dan Perubahan APBD.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Masukan dana sebesar Rp223.770.000 (Dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada APBD dan Perubahan APBD.

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Masukan dana sebesar Rp17.595.000 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada APBD dan Perubahan APBD.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Indikator program adalah Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti dengan target 87%.



1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Indikator kegiatan adalah :

- Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal dengan target 100%.
- Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP dengan target 81%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
Masukan dana sebesar Rp47.220.000 (Empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada APBD dan Perubahan APBD.
- b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
Masukan dana sebesar Rp18.030.000 (Delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah) pada APBD dan Perubahan APBD.
- c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja.
Masukan dana sebesar Rp33.600.000 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ada APBD dan Perubahan APBD.
- d) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp37.425.000 (Tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) APBD dan Perubahan APBD.
- e) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.
Masukan dana sebesar Rp60.925.000 (Enam puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.
- f) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
Masukan dana sebesar Rp11.330.000 (Sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.



2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator kegiatan adalah Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah dengan target 70%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Masukan dana sebesar Rp37.646.500 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) pada APBD dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp34.046.500 (Tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

b) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Masukan dana sebesar Rp29.412.000 (Dua puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Indikator program adalah Persentase Persentase SKPD yang mengimplementasikanSPIP, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Integritas dengan target 100%.

1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Indikator kegiatan adalah Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Masukan dana sebesar Rp26.854.000 (Dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada APBD dan pada perubahan APBD.



- b) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Masukan dana sebesar Rp297.077.000 (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.
- c) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
Masukan dana sebesar Rp75.053.100 (Tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu seratus upiah) pada APBD dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp. 0 (Nol Rupiah).
- d) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
Masukan dana sebesar Rp41.100.000 (Empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

2.3 Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditahun 2022 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.



Pada bulan Januari 2022, telah dilakukan perjanjian kinerja antara Inspektorat Kota Batam dengan Walikota Batam dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kota Batam

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	70%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	81%
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	77%
3	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83.20%

Program penunjang untuk perjanjian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp24.285.790.591 (Dua puluh empat miliar dua rupiah) dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp24.961.166.754 (Dua puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah)).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.



Anggaran untuk APBD sebesar Rp275.588.500 (Dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp271.988.500 (Dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp440.054.550 (Empat ratus empat puluh juta lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp365.031.450 (Tiga ratus enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh Rupiah).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

LKjIP Inspektorat Daerah Kota Batam disusun sebagai komitmen dan upaya Inspektorat untuk selalu mendukung pencapaian tujuan Inspektorat sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan



akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran :

Tabel 3.1
Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% (realisasi / target)
Tujuan Strategis 1: Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas					
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	70%	86.04%	122.85%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	81%	88.00%	108.64%
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	77%	81.81%	108.64%
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83.20%	86.79%	104.31%



Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas						
No	Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN KINERJA			
			2022		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	70%	86.04%	N/A	N/A
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	81%	88.00%	N/A	N/A
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	77%	81.81%	N/A	N/A
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83.20%	86.79%	N/A	N/A

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Strategis Jangka Menengah Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN KINERJA		
			2022		2026
			Target	Realisasi	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	70%	86.04%	100%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	81%	88.00%	85.00%
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	77%	81.81%	100%
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83.20%	86.79%	84,00%

Capaian sasaran strategis Inspektorat tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat



Daerah, dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat dengan formula perhitungannya adalah OPD yang mendapat nilai minimal BB dibagi dengan jumlah OPD dikali 100%. Jumlah OPD yang dievaluasi sebanyak 43 (empat puluh tiga), yang mendapat nilai minimal BB adalah 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Jadi, $37 \div 43 \times 100$ adalah 86.04% (delapan puluh enam koma nol empat persen). Evaluasi dilaksanakan pada 4 (empat) komponen besar yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal. Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta terkait lainnya. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan terhadap seluruh OPD yaitu 43 (empat puluh tiga) OPD di lingkungan pemerintah kota Batam yang dikelompokkan menjadi 3 klaster yaitu:
 1. Klaster Utama terdiri dari OPD Bapelitbangda, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMSDA, Dinas CKTR, Dinas Perakimtan, Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindag dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 2. Klaster Pendukung terdiri dari OPD Dinas Tenaga Kerja, Dinas PPAPPKB, Dinas Ketapang, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Dukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PM dan PTSP, Dinas Kepemudaan dan OlahRaga, Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan, dan Dinas Kebudayaan



dan Pariwisata.

3. Klaster Tambahan terdiri dari OPD Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPKAD, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Bapenda, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Galang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bulang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Batam Kota.

Tabel 3.4

Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 75,45 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,57
2	Pengukuran Kinerja	30	21,17
3	Pelaporan Kinerja	15	11,69
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,03
	Jumlah	100	75,45

Capaian nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja rata-rata pada OPD dilingkungan pemerintah kota Batam termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, diman terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik diunit kerja utama, maupun di unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulail terwujudnya sfisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan ke level eselon 3/koordinator.



Tabel 3.5
Rekapitulasi Nilai AKIP OPD Tahun 2021

No	Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam	Nilai SAKIP					Klaster
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)	Jumlah	
1	Inspektorat	26.10	23.10	11.40	20.00	80.60	Utama
2	Dinas Perikanan	26.10	22.50	12.75	18.50	79.85	Utama
3	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	26.10	23.10	11.85	18.75	79.80	Utama
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.40	21.00	12.30	20.00	79.70	Tambahan
5	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	26.10	21.60	12.30	19.25	79.25	Utama
6	Dinas Tenaga Kerja	26.10	23.10	11.55	18.50	79.25	Pendukung
7	Dinas Perhubungan	26.84	24.00	12.15	16.25	79.24	Pendukung
8	Dinas Kesehatan	25.20	23.10	10.80	20.00	79.10	Utama
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.00	19.50	12.30	20.00	78.80	Pendukung
10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	27.00	23.70	12.00	15.50	78.20	Utama
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.60	23.70	12.30	17.50	78.10	Utama
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.60	21.00	12.00	17.50	78.10	Pendukung
13	Satuan Polisi Pamong Praja	25.50	20.70	11.85	20.00	78.10	Utama
14	Dinas Pemadam Kebakaran	26.10	23.10	12.45	16.25	77.90	Tambahan
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.10	22.50	12.00	17.25	77.85	Pendukung
16	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	27.00	19.50	10.80	20.00	77.30	Utama
17	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	25.50	21.00	12.75	18.00	77.25	Tambahan
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.60	21.90	11.10	16.25	76.85	Tambahan
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.10	18.00	12.30	20.00	76.40	Pendukung
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28.50	17.10	10.80	20.00	76.40	Pendukung
21	Dinas Pendidikan	23.62	23.00	10.23	19.44	76.29	Utama
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.10	21.60	12.00	16.25	75.95	Tambahan
23	Sekretariat Daerah	24.60	22.50	12.00	16.75	75.85	Tambahan
24	Sekretariat DPRD	27.00	21.60	12.45	14.75	75.80	Tambahan
25	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	27.00	23.10	13.05	12.25	75.40	Pendukung
26	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	25.89	22.29	12.06	15.06	75.30	Utama
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.60	23.40	12.05	18.25	75.30	Pendukung
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26.10	20.40	12.75	16.00	75.25	Pendukung
29	Dinas Pertanahan	28.50	21.00	7.65	18.00	75.15	Pendukung
30	Dinas Lingkungan Hidup	26.10	20.40	11.25	15.75	75.00	Pendukung
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.00	20.40	12.00	18.50	74.90	Tambahan
32	Kecamatan Bengkong	24.60	19.50	11.14	18.65	73.89	Tambahan
33	Kecamatan Sekupang	25.50	20.70	11.40	16.25	73.85	Tambahan
34	Kecamatan Batam Kota	24.00	21.30	11.70	16.25	73.25	Tambahan
35	Kecamatan Galang	25.20	21.00	11.10	15.75	73.05	Tambahan
36	Kecamatan Lubuk Baja	24.00	21.00	11.25	15.50	71.75	Tambahan
37	Kecamatan Sungai Beduk	24.00	17.10	11.70	18.75	71.75	Tambahan
38	Kecamatan Nongsa	24.60	21.00	10.95	13.00	69.55	Tambahan
39	Kecamatan Bulang	26.10	18.60	11.70	12.50	68.90	Tambahan
40	Kecamatan Batu Aji	25.50	21.00	12.00	10.00	68.50	Tambahan
41	Kecamatan Belakang Padang	20.10	18.30	11.55	18.50	67.05	Tambahan
42	Kecamatan Sagulung	24.00	16.80	12.00	14.25	67.05	Tambahan
43	Kecamatan Batu Ampar	23.70	19.50	10.80	12.50	66.50	Tambahan
	Nilai Rata-rata	25.57	21.17	11.69	17.03	75.45	



➤ Nilai Kapabilitas APIP.

Target Kinerja Inspektorat tahun 2022 adalah berada pada Level 3 dan realisasi capaian kinerja adalah **Level 3** sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang penilaiannya terdiri dari elemen yang saling terkait yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Hubungan Organisasi, Struktur tata Kelola, Peran dan Layanan agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Harapannya kapabilitas APIP dapat meningkat melalui perbaikan atas *Area of Improvement* dalam bentuk *Action Plan*, Inspektorat diharapkan dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan."

Tabel 3.6
Jumlah dan Nomor Pernyataan Elemen-elemen Penilaian Kapabilitas APIP

ELEMEN	PERNYATAAN								JUMLAH TOTAL
	LEVEL 2		LEVEL 3		LEVEL 4		LEVEL 5		
	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	
Pengelolaan SDM	12	1-12	20	13-32	14	33-46	9	47-55	55
Praktik Profesional	13	1-13	17	14-30	4	31-34	9	35-43	43
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10	1-10	19	11-29	9	30-38	5	39-43	43
Budaya dan Hubungan Organisasi	6	1-16	14	7-20	7	21-27	8	28-35	36
Struktur Tata Kelola	8	1-8	13	9-21	8	22-29	5		34
Peran dan Layanan	9	1-9	10	10-19	5	20-24	6	25-30	30



	58		93		47		42		240
--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----

Tabel 3.7
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Pengelolaan SDM	0.54	3	0.54	3
2	Praktik Profesional	0.54	3	0.54	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0.18	3	0.18	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0.18	3	0.18	3
5	Struktur Tata Kelola	0.36	3	0.36	3
6	Peran dan Layanan	1.20	3	1.20	3
Nilai Skor		3.00		3.00	3

2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi. Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2022 adalah 81.00% (Delapan puluh satu persen) dengan realisasi yaitu 88.00 %, jika dijumlahkan antar target dan kinerja ialah 108.64% (serratus delapan koma enam empat). Proses capaian terhadap rencana aksi pelaksanaan pencagahan korupsi dilaksanakan melalui aplikasi KORSUPGAH KPK pada alamat *jaga.id* yang dikelola oleh Admin *Monitoring Centre of Prevention (MCP)* terhadap 8 (delapan) area intervensi yang menjadi objek penilaian tetapi pemerintah kota Batam dari 8 (delapan) area intervensi hanya memiliki 7 (tujuh) area intervensi. Intervensi yang dimaksud yaitu Pengelolaan Dana Desa. Pada Februari Tahun 2023 pemerintah kota Batam mencapai progress 93.32% (Sembilan puluh tiga koma tiga puluh dua persen). Penilaian capaian secara menyeluruh untuk MCP KPK tahun 2022 akan dilaksanakan pada Maret tahun 2023.



- Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B dengan formula perhitungannya adalah OPD yang mendapat nilai minimal BB dibagi dengan jumlah OPD dikali 100%. Jumlah OPD yang dievaluasi sebanyak 44 (empat puluh empat) OPD, OPD mendapat nilai minimal B adalah 36 (tiga puluh enam) OPD. Jadi, 36 dibagi 44 dikali 100 adalah 81.81% (delapan puluh satu koma delapan satu persen). Berdasarkan kategori Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kategori Istimewa : 0 Perangkat Daerah
- 2) Kategori Sangat Baik : 3 Perangkat Daerah
- 3) Kategori Baik : 3 Perangkat Daerah
- 4) Kategori Cukup Baik : 30 Perangkat Daerah
- 5) Kategori Cukup : 8 Perangkat Daerah
- 6) Kategori Buruk : 0 Perangkat Daerah
- 7) Kategori Sangat Buruk : 0 Perangkat Daerah

Tabel 3.8

Laporan Nilai LKE OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Penilaian Inspektorat			Keterangan
		Nilai Akhir	Predikat	Kategori	
1	Inspektorat Daerah	30.46	A	Sangat Baik	
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	30.26	A	Sangat Baik	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.14	A	Sangat Baik	
4	Sekretariat Daerah	28.94	BB	Baik	
5	Badan Pendapatan Daerah	28.63	BB	Baik	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.91	BB	Baik	
7	Dinas Pendidikan	25.33	B	Cukup Baik	
8	Dinas Kesehatan	25.11	B	Cukup Baik	
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.03	B	Cukup Baik	



10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.85	B	Cukup Baik	
11	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	24.42	B	Cukup Baik	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.35	B	Cukup Baik	
13	Kecamatan Batam Kota	24.2	B	Cukup Baik	
14	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	24.16	B	Cukup Baik	
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.11	B	Cukup Baik	
16	Dinas Tenaga Kerja	23.71	B	Cukup Baik	
17	Kecamatan Bulang	23.43	B	Cukup Baik	
18	Kecamatan Sungai Beduk	23.18	B	Cukup Baik	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.06	B	Cukup Baik	
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	22.96	B	Cukup Baik	
21	Kecamatan Batu Ampar	22.93	B	Cukup Baik	
22	Kecamatan Bengkong	22.62	B	Cukup Baik	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.58	B	Cukup Baik	
24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.56	B	Cukup Baik	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.53	B	Cukup Baik	
26	Kecamatan Lubuk Baja	22.47	B	Cukup Baik	
27	Kecamatan Batu Aji	22.38	B	Cukup Baik	
28	Kecamatan Sagulung	22.36	B	Cukup Baik	
29	Kecamatan Sekupang	22.19	B	Cukup Baik	
30	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	22.17	B	Cukup Baik	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.02	B	Cukup Baik	
32	Satuan Polisi Pamong Praja	21.98	B	Cukup Baik	
33	Dinas Lingkungan Hidup	21.96	B	Cukup Baik	
34	Dinas Perhubungan	21.94	B	Cukup Baik	
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.93	B	Cukup Baik	
36	Dinas Perikanan	21.9	B	Cukup Baik	
37	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	21.43	CC	Cukup	
38	Kecamatan Nongsa	21.17	CC	Cukup	
39	Kecamatan Belakang Padang	20.96	CC	Cukup	
40	Dinas Pertanahan	20.49	CC	Cukup	
41	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.44	CC	Cukup	
42	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah	19.14	CC	Cukup	
43	Kecamatan Galang	18.92	CC	Cukup	
44	Sekretariat DPRD	18.28	CC	Cukup	

3. Optimalnya Kualitas layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, untuk mencapai target yang akan



dicapai, maka dilakukan penilaian dengan cara survei secara elektronik (*e-survey*) terhadap beberapa responden atas pelayanan yang diberikan oleh bagian sekretariat dilingkungan Inspektorat Daerah. Survei ini telah diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) responden yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat (IKLS). Dari hasil pengolahan data, diperoleh IKLS 86,797 yang menunjukkan mutu pelayanan kesekretariatan Inspektorat Daerah Kota Batam termasuk dalam kategori **'BAIK'**.

Adapun target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 adalah 83.20% (delapan puluh dua komadua puluh persen). Penghitungan hasil yang telah dicapai adalah 86.79 % dibagi 83.20% dikali 100% sehingga didapat hasil 104.31% (Seratus empat koma tiga puluh satu persen).

3.2 Realisasi Anggaran

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam tahun anggaran 2022 sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar Rp25.001.463.641 (Dua puluh lima miliar satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat satu Rupiah).

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk Daerah Kota Batam tahun anggaran 2022 yang telah dikelola seluruhnya sebesar Rp25.598.186.704 (dua puluh lima miliar lima ratus Sembilan puluh delapan juta serratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp24.344.201.356 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat



puluh empat juta dua ratus satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 95.10%.

Tabel 3.9
Serapan Anggaran Belanja Tahun 2022

No	Uraian	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi Keuangan	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.285.790.591	24.961.166.754	23,754,212,356.00	95.16%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.362.389.171	24,070,268,334	22.925.451.123	95.24%
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	23.327.889.171	24,017,768,334	22.878.556.723	65.26%
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	34.500.000	52,500,000	46.894.400	89.32%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.938.000	129,294,000	113,184,443	87.54%
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	157.938.000	129,294,000	113,184,443	87.54%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.708.740	189,849,740	167,718,200	88.34%
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	124.000.740	124,000,740	116,856,100	94.24%
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	69.708.000	65,849,000	50,862,100	77.24%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.810.000	200,810,000	194,000,000	69.61%
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	31.400.400	31,400,000	31,100,000	99.04%
	<i>Pengadaan Mebel</i>	169.410.000	169,410,000	162,900,000	96.16%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.579.680	129,579,680	121,237,890	93.56%
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12.000.000	12,000,000	11,404,608	95.04%
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	36.000.000	36,000,000	28,734,900	79.82%
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	81.579.680	81,579,680	81,098,382	99.41%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.365.000	241,365,000	232,620,700	96.38%
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	223,770,000	223,770,000	215,365,700	96.24%
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	17,595,000	17,595,000	17,255,000	98.07%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	275.588.500	271.998.500	250,137,000	91.97%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	208.530.000	208.530.000	193,919,000	92.99%
	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	47.220.000	47,220,000	45,573,000	96.51%
	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	18.030.000	18,030,000	16,700,000	92.62%
	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	33.600.000	33,600,000	32,490,000	96.70%
	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	37.425.000	37,425,000	33,400,000	89.25%
	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	60.925.000	60,925,000	55,820,000	91.62%
	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak</i>	11.330.000	11,330,000	9,936,000	87.70%



<i>Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal</i>					
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	67.058.500	63.458.500	55,798,000	88.59%
	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	37.646.500	34,046,500	28,896,000	84.87%
	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	29.412.000	29,412,000	27,322,000	92.89%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	440.084.550	365.031.450	339,852,000	93.10%
	Pendampingan dan Asistensi	440.084.550	365.031.450	339.852.000	93.10%
	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	41.100.000	41,100,000	39,600,000	96.35%
	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	26.854.000	26,854,000	14,980,000	55.78%
	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	297.077.450	297,077,450	285,272,000	96.03%
	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	75.053.100	0.00	0.00	0.00%
	<i>Jumlah</i>		25.598.186.704	24.344.201.356	95.10%

3.3 Analisis Hambatan dan Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 telah tercapai. Capaian kinerja tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Inspektorat Daerah dimana tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pengawasan internal pemerintahan daerah. Hambatan dan faktor keberhasilan yang dihadapi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Batam :

1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM sebagai auditor internal yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;
2. Formasi kebutuhan Auditor dan P2UPD belum memadai;
3. Prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang masih belum optimal dan memadai;
4. Rendahnya perhatian OPD terhadap implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;



5. Rendahnya kepedulian OPD untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas *mandatory* belum dapat dilakukan secara maksimal.

b. Faktor keberhasilan Inspektorat Daerah Kota Batam :

1. Dukungan dan perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
2. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan operasional pengawasan yang cukup;
3. Optimalisasi pemberdayaan prasarana dan sarana serta sumber daya APIP yang dimiliki;
4. Adanya koordinasi yang baik antara APIP dengan pihak-pihak eksternal terkait.

Penggunaan prasarana dan sarana merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dalam pencapaian kinerja. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai adalah sebagai alat dukung dalam pencapaian program dan kegiatan dalam mencapai tujuan, selain dari pada itu kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) juga menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan kinerja. Inspektorat Daerah Kota Batam didukung dengan 77 orang personil yang terdiri dari Golongan II, III dan IV (*Rincian SDM dapat dilihat pada Bab I*). yang rata-rata berpendidikan Sarjana. Faktor Pendidikan dari pegawai yang memadai inilah tujuan dan capain organisasi dapat tercapai.



PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakekatnya adalah adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Batam pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat target dan kinerja yang dicapai dalam satu tahun perencanaan yang berpedoman pada rencana strategis organisasi.

4.1 Kesimpulan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam tahun 2022 dilakukan terhadap 3 Indikator sasaran strategis. Dari 3 indikator tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat tercapai karena komitmen dari pimpinan dan didukung dengan anggaran yang memadai.

4.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :

- 1) Lebih meningkatkan ketaatan terhadap jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan serta ketepatan waktu pelaksanaannya;



- 2) Menginventarisir kasus/pengaduan yang masuk kemudian membuat skala prioritas masalah yang harus segera dilakukan tindaklanjutnya;
- 3) Meningkatkan pengendalian mutu pengawasan tim dalam setiap penugasan pemeriksaan;
- 4) Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.